



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 421.1/Kep. 530/BPPT.KESRA/SMP.06/2011

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama Badan Hukum : **YAYASAN GRANADA AL-HIKMAH**
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 10,- 20 Oktober 2010 dan 08,- 14 Januari 2011
Yang Dibuat dihadapan Notaris : Silvia Ninawaty, SH
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU – 948.AH.01.04.Tahun 2011
Nama Lembaga Pendidikan : **SMP ISLAM TERPADU GRANADA**
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Ki Mulud RT.001/003 No.20
Kel. Bojong Jaya – Kec. Karawaci
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 08 November 2011

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003



BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.1/Kep. 530/BPPT.KESRA/SMP.06/2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ” SMP ISLAM TERPADU GRANADA ”

Membaca : Surat permohonan dari Ketua YAYASAN GRANADA AL-HIKMAH No.01/YGA/B/X/2011 tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima tanggal 26 Oktober 2011 perihal Permohonan Izin Lembaga Pendidikan.

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar ” SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU GRANADA ”.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 17-A tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Memperhatikan : Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara tanggal 04 November 2011.

Memutuskan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN GRANADA AL-HIKMAH

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 10,- 10 Oktober 2010 dan 08,- 14 Januari 2011

Yang dibuat dihadapan Notaris : Silvia Ninawaty, SH

Nomor Pengesahan Yayasan : AHU – 948.AH.01.04.Tahun 2011

Nama Lembaga Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU GRANADA

Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Ki Mulud RT.001/003 No.20
Kel. Bojong Jaya – Kec. Karawaci
Kota Tangerang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA**, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA**, maka penanggung jawab lembaga pendidikan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 08 November 2011

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang